



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBAKUAN NOMOR KODE BIDANG, UNIT BIDANG, SUB UNIT/SATUAN KERJA
DAN SUB-SUB UNIT KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan administrasi dan fisik Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sintang, maka perlu dilakukan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan;
 - b. bahwa dalam upaya mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan/status penggunaan barang pada masing-masing pengguna barang, maka perlu dilakukan kodifikasi, yang menyatakan kode lokasi terhadap Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sintang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang tentang Pedoman Pembakuan Kode Lokasi Barang Inventaris Bidang, Unit Bidang, Sub Unit/Satuan Kerja dan Sub-Sub Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;

Mengingat...

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pengolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAKUAN NOMOR KODE BIDANG, UNIT BIDANG, SUB UNIT/SATUAN KERJA DAN SUB-SUB UNIT KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi .
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sintang.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
7. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah.

8. Nomor Kode Lokasi adalah nomor kode yang menggambarkan/menjelaskan status kepemilikan barang, Provinsi, Kabupaten/Kota, bidang, SKPD, unit kerja, sub-sub unit kerja serta tahun pembelian barang.
9. Nomor Kode Bidang adalah pengelompokan kode Bidang pada setiap SKPD.
10. Kodefikasi adalah pemberian pengkodeaan barang pada setiap barang inventaris Milik Pemerintah Daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang.
11. Kode Unit Bidang/Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pengelompokan Satuan Perangkat Daerah dengan memperhatikan pengelompokan bidang sesuai Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
12. Kode Sub Unit/Satuan Kerja adalah pengelompokan bagian/sekretariat/bidang sesuai Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
13. Kode Seksi/Sub Bidang/Sub Bagian adalah pengelompokan seksi/Sub Bidang/Sub Bagian pada setiap Bidang/Sekretariat/Bagian sesuai Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
14. Kode Unit Pelaksana Teknis adalah pengelompokan Unit Pelaksana Teknis sesuai Struktur organisasi Perangkat Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati Sintang tentang Pembakuan Nomor Kode Bidang, Unit Bidang, Sub Unit/Satuan Kerja dan Sub-Sub Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai pedoman dalam melaksanakan pemberian Nomor Kode Bidang, Unit Bidang, Sub Unit/Satuan Kerja dan Sub-Sub Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Pasal 3

Tujuan

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembakuan Nomor Kode Barang Dilingkungagn Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2018 :

- a. tertib administrasi pengelolaan BMD; dan
- b. mendapatkan data BMD yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal, 6 Februari 2018

BUPATI SINTANG, t

✓
└───┬───┘
└───┘
JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal, 6 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

- *Ym.*
YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 NOMOR

